PENGENDALIAN INTERN - PELAPORAN KEUANGAN – TIM PENILAI

2026

Kpt 035 Tahun 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 35 TAHUN 2026 TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAIAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU.

ABSTRAK :

- Keputusan ini dibuat sebagai tindak lanjut atas ketentuan pengendalian intern dan sistem pelaporan keuangan instansi, serta untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2026 maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau tentang Tim Penyusun dan Tim Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PP No.8 Tahun 2006; PP No.71 Tahun 2010; PP No.45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No.50 Tahun 2018; PMK No.17/PMK.09/2019; PMK No.232/PMK.05/2022; PMK No. 158 Tahun 2023; PMK No.62 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK No.41 Tahun 2026; PMK No.32 Tahun 2025; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.21 Tahun 2023; PKPU No.8 Tahun 2023; Kpt KPU No. 1027 Tahun 2025.

- Keputusan ini menetapkan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK yang bertugas melaksanakan penyusunan, pengujian, penilaian, pemantauan, serta pelaporan penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Tahun 2026.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 01 September 2026.

  Lamp. : 2 hlm;